



PUTUSAN
Nomor 9 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. ABDULLAH SALEH, M.Si., M.Eng.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jahe II Nomor 19 RT 004 RW 010, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ELLY MUSIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Murai Nomor 14 RT 024 RW 007, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **Ir. ELYAS FAISAL, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palem E.5 Kompleks Tabula, Kelurahan Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **dr. AMIR FAUZI, SPOG.K.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trikora Lr. Harisan Nomor 3100 RT 15 RW 004, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Dokter;
5. **Ir. FAUZIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Karang Asri 2 Blok H Nomor 22 RT 005 RW 004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Guru;
6. **Ir. ZULKIFLI, M.Eng.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Citra Kencana I Blok B 15 RT

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

052 RW 007, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, pekerjaan Guru;

7. **Ir. ZULKARNAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Bougenville Blok CC 12 RT 016 RW 005, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;

8. **Dr. SYARIFAH CHAIRANI, SPOG.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar III Nomor 2 RT 004 RW 002, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pekerjaan Dokter;

Dalam hal ini diwakili oleh Afrizal Futrasila, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh Armawati, S.H., S.Mn., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 247/Sku-16.71.MP.02/IX/2023, tanggal 27 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1018/Ario Kemuning tanggal 13 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 247/2002, luas 285 m² atas nama Joni Iskandar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1018/Ario Kemuning tanggal 13 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 247/2002, luas 285 m² atas nama Joni Iskandar, serta mencoret dari Buku Register Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan telah lampau waktu (*verjaring/daluarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 291/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Dalam eksepsi:
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam pokok perkara:
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan mengadili sendiri:
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 80/B/2023/PT.TUN/PLG, tanggal 28 Agustus 2023;
 2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi sesuai ketentuan;

Atau, bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang baik menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena tidak terdapat hubungan hukum Penggugat dengan tanah pada sertifikat objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi apabila Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
1. Ir. ABDULLAH SALEH, M.Si., M.Eng., 2. ELLY MUSIA, 3. Ir. ELYAS FAISAL, M.Si, 4. dr. AMIR FAUZI, SPOG.K., 5. Ir. FAUZIAH, 6. Ir. ZULKIFLI, M.Eng., 7. Ir. ZULKARNAIN, 8. Dr. SYARIFAH CHAIRANI, SPOG.;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 9 K/TUN/2024